

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1997/1998

KONTRAK NO. 47/LP-UA/SPP/DPP/K/11/1997

JUDUL :

FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN KESUSILAAN
TERHADAP WANITA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG

OLEH :

| | |
|------------------------|----------------|
| Yuerida, SH | (Ketua) |
| Tennofriener, SH | (Anggota) |
| Shinta Agustina, SH,MH | (Anggota) |
| Aria Zurnetti, SH,MH | (Anggota) |
| Syamsur Tasir SH, | (Pembimbing) |



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1998

FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP WANITA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
(Ketua Tim Yusrida,SH, Fakultas Hukum, SPP/DPP,1998/1999)

A B S T R A K

Kejahatan seksual selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji sepanjang masa, sifatnya yang sensitif membangkitkan keinginan tahu setiap orang mengapa dan apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Maka untuk dapat mengetahui lebih dalam, dengan melakukan penelitian deskriptif ini, diharapkan dapat mengungkapkan apa apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini berangkat dari sebab-sebab yang khusus berdasarkan data kasus yang terjadi dalam masyarakat yang telah diproses (Kepolisian/Pengadilan) baik data yang berbentuk kuantitatif atau data kualitatif, guna mendapatkan kesimpulan yang umum.

Terjadinya kejahatan susila (seksual) tidak terlepas dari keterkaitan unsur pelaku dengan korban serta dengan adanya faktor pendukung, yaitu faktor situasional tertentu (keadaan waktu/tempat) serta pola hubungan pelaku-korban yang mempengaruhi kejahatan.

Berdasarkan data yang ditemukan diketahui bentuk kejahatan berdasarkan (pasal 285, 288, 289 KUHP) pada tahun 1997 cenderung dilakukan secara "beramai-ramai". Dan juga terjadi pergeseran dibandingkan data kasus tahun 1995/1996, dimana tahun 1997 unsur peranan korban lebih menonjol, karena terdapat type korban yang sengaja memancing pelaku dengan cara melakukan perjalanan sendirian dimalam hari baik dengan jalan kaki/kendaraan umum dengan pura-pura punya tujuan tertentu. Tetapi menyediakan diri ikut bersama laki-laki. Laki-laki yang terpancing yaang akhirnya melakukan persetubuhan dengan paksaan. Dengan berbekal paksaan wanita menuntut imbalan uang atau menuntut lewat peradilan.

Dari fenomena diatas, hukum tidak "berkutik" perkara tetap diproses, karena pasal-pasal dalam KUHP terlalu melindungi korban dan hanya mengancam kaum laki-laki sebagai pelaku kejahatan peranan wanita sebagai penyebab kejahatan tidak mendapat perhatian. Akibatnya pencegahan kejahatan susila (seksual) hanya dilakukan sebelah pihak, sedangkan wanita sebagai korban semu (sebenarnya pelaku) dikhawatirkan dikemudian hari kembali melakukan kejahatan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sampai dewasa ini merupakan permasalahan yang tidak kunjung habis-habisnya untuk dibahas oleh para kriminolog ataupun viktimolog, karena kejahatan merupakan fenomena masyarakat (Sahetapy, 1981 : 5). Walaupun kejahatan sudah menjadi ajang pembicaraan dikalangan masyarakat awam ataupun dilingkungan cendekiawan hukum, perlu disadari bahwa usia kejahatan itu sendiri sudah setua usia manusia, oleh karena itu kejahatan selalu ada dalam kehidupan masyarakat manusia. Hanya saja bentuk dan variasinya selalu berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Sebagaimana halnya kehidupan manusia yang selalu bergerak dimanis, maka kejahatanpun bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dimana dan kapanpun tanpa mengenal ruang dan waktu termasuk di Sumatera Barat (Sulistia, 1995 : 2).

Salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian dewasa ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan atau seksual. Hal ini disebabkan pada akhir-akhir ini kejahatan kesusilaan dirasakan oleh masyarakat semakin meningkat kualitasnya dan kuantitasnya dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan metode penelitian, bahwa terhadap kasus-kasus kesusilaan (seksual) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita diluar perkawinan, baik dilakukan secara kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan (pasal 285, 289 KUHP) dan persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita yang belum berumur 15 tahun yang dikwalifikasikan dalam pasal 287 KUHP. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kotamadya Padang, secara deskriptif dapatlah disusun data-sata sebagai berikut :

A. Bentuk-bentuk Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Tindak Pidana Yang Dilanggar

Tabel 1.1

Jenis jenis Tindak Pidana Kesusilaan

| No. | jenis Tindak Pidana | T a h u n | | | Jumlah |
|--------|----------------------|-----------|------|------|----------|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 1 | Pasal 285 KUHP | - | - | 1 | 1 kasus |
| 2 | Pasal 285 jo 55 KUHP | 1 | - | 2 | 3 kasus |
| 3 | Pasal 287 KUHP | 3 | 2 | 1 | 6 kasus |
| 4 | Pasal 289 KUHP | 2 | 2 | 3 | 7 kasus |
| 5 | Pasal 289 jo 55 KUHP | - | - | 2 | 2 kasus |
| Jumlah | | | | | 19 Kasus |

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian tentang sebab-sebab kejahatan kesusilaan di Kotamadya Padang berdasarkan penerapan pasal-pasal 285, 287 dan 289 KUHP, yaitu kejahatan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan dan persetubuhan dilakukan terhadap wanita diluar perkawinan yang belum berusia 18 tahun atau wanita yang belum patut dinikahi, dapatlah diberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Perlunya pengkajian sebab-sebab terjadinya kejahatan kesusilaan (seksual) terhadap wanita, adalah untuk menjelaskan eksistensi kejahatan seksual yang sesungguhnya. Karena pandangan masyarakat yang selalu berpartisipasi terhadap korban (wanita) dan mengharapakan pelaku (pria) supaya dihukum lebih berat.
2. Untuk melihat kejahatan kesusilaan yang lebih realis, tidak dapat dipandang hanya dari bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, melainkan harus dilihat keterkaitan pola hubungan pelaku dengan korban serta faktor-faktor situasional yang mendukung kejahatan. Sehingga semakin memperjelas peranan siapa yang lebih menonjol sebagai faktor pencetus kejahatan.

3. Dari segi pelaku, type pelaku "kecendrungan" lebih banyak mengandung peranan penting dalam terjadinya kejahatan seksual, karena ia tidak memilih siapa yang akan menjadi korban pelampiasan nafsu seksualnya, bahkan dapat terjadi pada pola hubungan keluarga/anak kandung sekalipun.
4. Terjadinya kejahatan seksual sangat tergantung pada faktor-faktor situasional yang aman dari pengamatan orang lain terutama waktu malam hari bagi wanita yang melakukan perjalanan sendirian baik dengan berjalan kaki atau kendaraan umum potensial menjadi korban kejahatan seksual. Dan tempat rumah kosong sangat mengundang dilakukannya kejahatan. Sedangkan pada waktu siang hari banyak dilakukan dirumah tempat tinggal dalam pola hubungan antar tertangga.
5. Bagi pelaku yang tidak punya hubungan sama sekali dengan korban terdapat 2 kemungkinan ; dimana pelaku (laki-laki) lebih memegang peranan penting sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Dan pihak wanita adalah korban murni kejahatan seksual. Sebaliknya dapat terjadi wanita adalah korban "semu" (yang sebenarnya pelaku) dalam kejahatan kesusilaan. Yaitu wanita yang ingin disetubuhi atau kemudian menuntut sesuatu imbalan pada pelaku (laki-laki) yang sebenarnya adalah korban.
6. Suatu kecendrungan yang terjadi di Kotamadya Padang, pada kasus-kasus kesusilaan yang disebabkan adanya

peranan wanita yang memancing kaum pria untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya, yang kemudian melakukan penuntutan dengan berkedok sebagai korban kejahatan perkosaan. Dari kenyataan ini dikhawatirkan akan banyak remaja kita yang terpancing dengan "kerilmatan sesaat" yang sengaja ditawarkan oleh wanita-wanita murahan.

7. Timbulnya fenomena hukum dibidang kejahatan seksual, karena prinsip hukum pidana yang mengundang perbuatan persetubuhan diluar perkawinan bukanlah pelanggaran/ kejahatan yang dapat dihukum dan hanya berdasarkan konsep "bahaya masyarakat". timbulnya diskriminatif dalam penerapan hukum, dimana KUHP hanya menjaring pelaku (laki-laki), sedangkan wanita yang memegang peranan kunci sebagai pencetus kejahatan terlepas dari jangkauan hukum. Akibatnya terhadap wanita yang bertipe "memancing" tidak tercegah sebagai pelaku kejahatan dan ia potensial menjadi pelaku kejahatan tahap berikutnya.

B. Saran - Saran

1. Sudah waktunya dilakukan pembaharuan hukum dibidang kejahatan kesusilaan dengan meletakkan prinsip bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah perbuatan yang dapat dihukum tanpa kecuali, sehingga siapa yang berperan sebagai pelaku (baik

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akabar, Ali, Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Fattah, A. Ezzat From Cime Policy to Victim Policy, The Macmillan Press Ltd, London, 1986.
- Hamka, Membahas Soal Soal Islam, Gerhana, Kuala Lumpur, 1983
- Gosita, Arief, Masalah Korban kejahatan, Akademi pressindo, Jakarta, 1983.
- _____, Relevansi Viktimologi Dengan pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Ind. Hill-Co, Jakarta 1987.
- Sahetapy, J.E, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- _____, Pisau Analisa Kriminologi, Armico, Bandung, 1984.
- Sahetapy, J.E dan B Mardjono Reksodipuro, Parados Dalam Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Separovic, Paul Z, Victimology Studies of Victims, Samobor-Novaki ob, Pravni Fakultet, Zegreb, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Thio, Alex, Deviant Behavior, Hoghton, Maffliu Comapny, Boston, 1978.
- Teguh Sulistia, Penyelesaian kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Dan Penegakan Hukum Di Propinsi Daerah Tingka I Sumatera Barat (Tesis, Program Pasca Sarjana Unair, Surabaya, 1995.
- Polresta Padang, Statistik Kriminil Di Wilayah Hukum Polresta Padang, 1995.
- Singgalang (koran) 25 April 1994
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.